

Perlindungan Hukum Nasabah terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan Berdasarkan POJK Nomor 12 Tahun 2024

Muliana Putri¹, Mangaraja Manurung²

Fakultas Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Asahan

Email: liaputri6@icloud.com, mrjamanurung1970@gmail.com

ABSTRACT

Bank fraud has become a more sophisticated threat with the rapid development of digital financial services. Phishing activities, data theft, social engineering, and misuse of customer data can lead to financial losses and erode trust in the banking sector. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the financial services sector in the banking sector and to evaluate the effectiveness of the anti-fraud strategy laid down in the Financial Services Authority Regulation No. 12 of 2024. This research uses normative legal methods with legal, conceptual and comparative approaches. The results show that consumers are supported by protection and fraud prevention measures, such as data protection, information transparency, customer education, grievance mechanisms for dispute resolution and sanctions against violators. Furthermore, the anti-fraud strategies laid down in the Financial Services Authority Regulations No. 12 of 2024 12, are based on four pillars: prevention, detection, investigation and reporting, and monitoring and evaluation. These initiatives strengthen governance and customer engagement, although there are still challenges in terms of technology readiness, human resources and people.

Keywords: Legal Protection; Customers; Banking Fraud; POJK; Anti-Fraud

ABSTRAK

Dengan pertumbuhan layanan keuangan digital, penipuan perbankan menghadirkan ancaman yang semakin kompleks. Aktivitas penipuan seperti phishing, skimming, rekayasa sosial, dan penyalahgunaan data pribadi dapat menyebabkan kerugian finansial dan merusak kepercayaan publik terhadap sektor perbankan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen terhadap penipuan perbankan dan mengevaluasi efektivitas strategi anti penipuan berdasarkan Peraturan No. 12 Tahun 2024 dari Otoritas Jasa Keuangan. Studi ini menggunakan metode regulasi, menerapkan pendekatan legislatif, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen diimplementasikan melalui langkah langkah pencegahan dan represif, termasuk perlindungan data, transparansi informasi, pendidikan konsumen, mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan sanksi atas pelanggaran. Lebih lanjut, strategi anti-penipuan Peraturan No. 12 Tahun 2024 disusun berdasarkan empat pilar utama: pencegahan, deteksi, investigasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi. Strategi ini memperkuat tata kelola lembaga keuangan dan meningkatkan perlindungan pelanggan, meskipun terdapat tantangan terkait kesiapan teknologi, sumber daya manusia, dan literasi keuangan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Nasabah; Fraud Perbankan; POJK; Anti Fraud

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital di sektor jasa keuangan telah mengubah pola layanan perbankan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Perkembangan mobile banking, internet banking, serta berbagai layanan berbasis teknologi informasi memberikan manfaat besar bagi nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Namun, perkembangan tersebut juga diikuti oleh meningkatnya risiko fraud yang semakin kompleks dan sulit dideteksi.

Perkembangan teknologi digital telah memberikan berbagai kemudahan dalam aktivitas perbankan melalui layanan mobile banking, internet banking, dan berbagai sistem pembayaran elektronik. Namun demikian, kemudahan tersebut juga meningkatkan kerentanan terhadap berbagai tindak kecurangan yang dapat merugikan nasabah maupun lembaga jasa keuangan. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Padahal, kepercayaan merupakan fondasi utama yang menopang keberlangsungan kegiatan usaha perbankan.¹

Fraud perbankan tidak lagi terbatas pada tindakan penggelapan dana yang dilakukan oleh pihak internal bank, tetapi berkembang ke berbagai bentuk kejahatan digital seperti phishing, skimming, social engineering, pencurian identitas, serta penyalahgunaan data pribadi nasabah. Kondisi ini menyebabkan nasabah berada dalam posisi yang rentan mengalami kerugian materiil maupun immateriil akibat lemahnya penguasaan teknologi dan keterbatasan informasi.²

Dalam perspektif hukum, setiap nasabah berhak memperoleh jaminan perlindungan terhadap keamanan dana maupun transaksi yang dilakukan melalui lembaga jasa keuangan. Jaminan perlindungan tersebut telah memperoleh dasar hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Meskipun demikian, ketentuan yang mengatur pencegahan dan penanganan fraud sebelumnya masih tersebar dalam sejumlah regulasi sektoral, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksamaan standar implementasi serta belum optimalnya perlindungan hukum bagi nasabah.

Sebagai upaya menjawab perkembangan dan peningkatan kasus fraud pada sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. Peraturan ini mengedepankan penguatan mekanisme pengendalian internal, penerapan sistem deteksi dini, kewajiban pelaporan fraud, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan. Langkah tersebut dimaksudkan untuk menjaga integritas sistem keuangan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah.³

Permasalahan fraud di sektor perbankan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan aspek kerugian finansial yang dialami oleh nasabah, tetapi juga menyangkut keberlangsungan sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam industri perbankan, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang menentukan keberhasilan operasional lembaga perbankan. Ketika kasus fraud terjadi secara berulang dan tidak ditangani secara efektif, kepercayaan masyarakat terhadap keamanan layanan perbankan dapat menurun. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh nasabah sebagai korban, tetapi juga dapat memengaruhi reputasi bank, stabilitas sektor jasa keuangan, serta tingkat kepercayaan publik terhadap sistem

¹ Nazwa Nur Haliza, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Terjadinya Fraud Dalam Perbankan Syariah," 2025.

² Y Kusumadewi Dan G Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022).

³ R Hidayat, "Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan: Peran Ojk Dalam Menghadapi Ancaman Phising Dan Skimming," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5.1 (2024).

pengawasan yang dilakukan oleh regulator.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan perbandingan (comparative approach). Penggunaan berbagai pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum terkait perlindungan nasabah dan penerapan strategi anti-fraud dalam sektor jasa keuangan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan serta ketentuan mengenai strategi anti-fraud. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran dan kajian normatif terhadap berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan nasabah dalam kegiatan perbankan. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah serta efektivitas pengaturan yang berlaku dalam mencegah dan menangani tindak fraud di sektor perbankan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Nasabah terhadap Fraud Perbankan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem elektronik yang lebih cepat dan efisien. Penggunaan layanan mobile banking, internet banking, dompet digital, dan berbagai instrumen pembayaran elektronik memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas keuangan sehari-hari. Namun, kemajuan tersebut juga diikuti oleh peningkatan risiko fraud yang semakin kompleks dan sulit dideteksi.

Fraud dalam sektor perbankan tidak lagi terbatas pada penggelapan dana secara langsung, melainkan telah berkembang menjadi berbagai bentuk kejahatan digital seperti phishing, skimming, social engineering, pencurian identitas, penyalahgunaan data pribadi, hingga manipulasi sistem oleh pihak internal lembaga jasa keuangan. Modus-modus tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan nasabah tidak hanya berasal dari pihak luar, tetapi juga dapat muncul akibat lemahnya pengawasan internal dan kurang optimalnya sistem pengendalian risiko.⁴

Dalam relasi hukum antara bank dan nasabah, terdapat ketimpangan kedudukan yang disebabkan oleh dominasi bank dalam penguasaan informasi, teknologi, serta sistem operasional yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan perbankan. Sementara itu, nasabah umumnya memiliki keterbatasan dalam mengakses dan memahami aspek-aspek teknis tersebut, sehingga berada pada posisi yang lebih rentan terhadap berbagai risiko yang dapat timbul dalam transaksi perbankan. Oleh karena itu, diperlukan peran negara melalui instrumen hukum untuk menjamin perlindungan yang efektif bagi nasabah.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian apabila telah terjadi kerugian, melainkan juga sebagai upaya preventif untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian tersebut. Upaya pencegahan dapat diwujudkan melalui penguatan mekanisme pengawasan, penerapan manajemen risiko yang

⁴ Nyoman Moena, *Rangkuman Sajian Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Hukum Perbankan*, 1996.

efektif, serta peningkatan sistem pengendalian internal pada lembaga perbankan. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada pemulihan hak-hak nasabah, tetapi juga pada terciptanya keamanan dan kepercayaan dalam penyelenggaraan layanan perbankan.⁵

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 ditetapkan sebagai landasan hukum untuk memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dari berbagai bentuk tindakan fraud yang berpotensi menimbulkan kerugian. Melalui regulasi ini, nasabah diakui sebagai konsumen jasa keuangan yang memiliki hak atas keamanan dalam bertransaksi, kenyamanan dalam memperoleh layanan, keterbukaan informasi, serta jaminan kepastian hukum dalam setiap aktivitas perbankan yang dilakukan.

Ketentuan tersebut mencerminkan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan jasa keuangan, di mana perlindungan konsumen tidak lagi dipahami sebagai tanggung jawab tambahan yang bersifat administratif semata. Sebaliknya, perlindungan konsumen ditempatkan sebagai unsur yang melekat dalam sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dengan demikian, setiap lembaga jasa keuangan dituntut untuk mengintegrasikan aspek perlindungan nasabah ke dalam kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengendalian yang diterapkan guna menciptakan layanan yang aman, transparan, dan akuntabel.⁶

Kewajiban menjaga kerahasiaan data tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum yang melekat pada lembaga jasa keuangan. Apabila terjadi kebocoran data akibat kelalaian bank, maka bank dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan data pribadi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap nasabah.

Selain perlindungan data, transparansi informasi juga menjadi aspek yang sangat penting. Dalam praktiknya, banyak kasus fraud terjadi karena nasabah tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai risiko penggunaan layanan digital. Oleh sebab itu, bank wajib menyampaikan informasi yang jelas, akurat, mudah dipahami, dan tidak menyesatkan mengenai produk maupun layanan yang ditawarkan.⁷

Transparansi informasi memiliki fungsi preventif karena memungkinkan nasabah memahami hak dan kewajibannya sebelum melakukan transaksi. Semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi yang diberikan oleh bank, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahpahaman maupun penyalahgunaan yang dapat merugikan nasabah. Transparansi juga memperkuat prinsip akuntabilitas karena bank dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap informasi yang disampaikan kepada konsumen.

Perlindungan hukum berikutnya diwujudkan melalui program edukasi dan literasi keuangan. Dalam konteks perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, perlindungan hukum tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan pengawasan. Nasabah juga harus memiliki kemampuan untuk mengenali berbagai modus fraud yang terus berkembang. Oleh karena itu, edukasi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman kejahatan perbankan.⁸

Melalui edukasi yang berkelanjutan, masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, menghindari tautan mencurigakan, tidak memberikan kode OTP kepada pihak lain, serta memahami prosedur keamanan transaksi digital. Edukasi tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi nasabah, tetapi juga membantu lembaga jasa keuangan

⁵ Terhadap Pemahaman Dan Pengguna Bank, "Pengaruh Efektivitas Kampanye Edukasi Digital Terhadap Pemahaman Pengguna Bank Bca," 2026.

⁶ Amelia Sri Ningsih Dan Dina Ismaini, "Keamanan Data Nasabah Bank Syariah," 2.1 (2025), 651–62.

⁷ F A Putri, "Evaluasi Peranan Audit Internal Pada Penerapan Strategi Anti Fraud," *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7.2 (2023).

⁸ Pelaksanaan Pengaturan Et Al., "Pelaksanaan Pengaturan Hukum Tindak Kejahatan Fraud Phishing Transaksi Elektronik Sebagai Bagian Dari Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia Dikaitkan Dengan Teori Efektivitas Hukum Rhesita," 1 (2021), 98–126.

mengurangi potensi kerugian akibat fraud. Perlindungan hukum dalam POJK Nomor 12 Tahun 2024 juga diwujudkan melalui mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Nasabah yang mengalami kerugian akibat fraud diberikan hak untuk mengajukan pengaduan kepada lembaga jasa keuangan. Pengaduan tersebut harus ditindaklanjuti secara cepat, objektif, dan transparan oleh pihak bank.⁹

Kewajiban bank untuk memberikan penjelasan atas hasil penanganan pengaduan nasabah merupakan salah satu wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan perbankan. Melalui kewajiban tersebut, nasabah memperoleh hak untuk mengetahui tahapan pemeriksaan yang telah dilakukan, alasan yang mendasari keputusan penyelesaian pengaduan, serta bentuk pertanggungjawaban yang diberikan apabila ditemukan adanya kesalahan, kelalaian, atau kelemahan sistem dari pihak bank. Transparansi dalam proses penyelesaian pengaduan menjadi penting karena tidak hanya menjamin terpenuhinya hak nasabah atas informasi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab bank dalam menangani sengketa secara adil dan profesional.

Meskipun demikian, efektivitas mekanisme pengaduan internal sangat bergantung pada komitmen dan independensi lembaga perbankan dalam melakukan investigasi. Dalam praktiknya, masih terdapat potensi terjadinya konflik kepentingan karena bank bertindak sekaligus sebagai pihak yang memeriksa dan menilai pengaduan yang ditujukan terhadap dirinya sendiri. Kondisi tersebut dapat menimbulkan keraguan mengenai objektivitas hasil penyelesaian pengaduan, terutama apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai dari regulator.¹⁰

Walaupun POJK Nomor 12 Tahun 2024 telah menghadirkan pengaturan yang lebih komprehensif dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah, implementasi regulasi tersebut masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang dapat memengaruhi efektivitasnya. Salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah masih rendahnya tingkat literasi keuangan dan literasi digital masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian nasabah belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko transaksi elektronik maupun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melindungi data pribadi dan akses keuangan mereka dari berbagai bentuk penyalahgunaan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kerentanan nasabah terhadap tindak fraud tidak selalu bersumber dari kelemahan sistem pengamanan yang dimiliki lembaga perbankan. Dalam banyak kasus, pelaku fraud justru memanfaatkan kurangnya pengetahuan dan kewaspadaan nasabah melalui berbagai teknik manipulasi, seperti phishing, social engineering, maupun penyalahgunaan informasi pribadi. Akibatnya, meskipun lembaga perbankan telah menerapkan berbagai mekanisme pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku, risiko terjadinya kerugian tetap sulit dihilangkan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran dan kemampuan nasabah dalam menjaga keamanan transaksi.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat juga menyebabkan metode fraud terus mengalami perubahan dan penyempurnaan. Pelaku kejahatan memanfaatkan berbagai celah teknologi yang terkadang belum sepenuhnya dapat diantisipasi oleh sistem keamanan perbankan. Oleh karena itu, lembaga jasa keuangan dituntut untuk terus melakukan pembaruan sistem keamanan, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengidentifikasi dan merespons potensi fraud secara efektif. Tanpa adanya adaptasi yang berkelanjutan, perlindungan hukum yang telah diatur dalam POJK Nomor 12 Tahun 2024 berisiko hanya menjadi norma formal yang belum

⁹ Farrel Ardan Rinaldi Dan Bintang Kusuma Wijaya, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbankan : Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah," 2.2 (2025), 3437–47.

¹⁰ Aisyah Nadiatul Hikmah dan Ludovicus Sensi Wondabio, "Evaluasi Peranan Audit Internal pada Penerapan Strategi Anti Fraud," Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi 7, no. 4 (2023): 3285–3294.

mampu memberikan perlindungan secara optimal dalam praktik.

2. Efektivitas Strategi Anti-Fraud dalam POJK Nomor 12 Tahun 2024

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 merupakan salah satu regulasi yang dirancang untuk memperkuat sistem pengendalian fraud pada sektor jasa keuangan. Kehadiran regulasi ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus fraud yang tidak hanya merugikan lembaga jasa keuangan, tetapi juga mengancam perlindungan hukum dan keamanan nasabah. Dalam perkembangannya, fraud tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan memanfaatkan kemajuan teknologi digital yang memungkinkan pelaku melakukan tindak kejahatan secara cepat, lintas wilayah, dan sulit dilacak.¹¹

POJK Nomor 12 Tahun 2024 menempatkan strategi anti-fraud sebagai bagian penting dari sistem tata kelola lembaga jasa keuangan. Strategi tersebut dibangun melalui empat pilar utama yaitu pencegahan (prevention), deteksi (detection), investigasi dan pelaporan (investigation and reporting), serta pemantauan dan evaluasi (monitoring and evaluation). Keempat pilar tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang bertujuan meminimalkan peluang terjadinya fraud sekaligus mempercepat penanganan apabila fraud telah terjadi.

a. Pencegahan

Pencegahan Pencegahan (prevention) merupakan pilar pertama sekaligus fondasi utama dalam strategi anti-fraud yang diatur dalam POJK Nomor 12 Tahun 2024. Pilar ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena bertujuan mengurangi peluang terjadinya fraud sebelum menimbulkan kerugian bagi lembaga jasa keuangan maupun nasabah. Dalam perspektif perlindungan hukum, pencegahan mencerminkan upaya negara dan lembaga jasa keuangan untuk memberikan perlindungan secara preventif, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hak atau kerugian terhadap konsumen.

Konsep perlindungan hukum preventif memiliki makna bahwa setiap individu berhak memperoleh jaminan keamanan sebelum terjadi suatu peristiwa yang merugikan. Dalam konteks sektor perbankan, perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan sistem pengawasan, pengendalian internal, manajemen risiko, serta kebijakan operasional yang mampu mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan fraud. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa setelah kerugian terjadi, melainkan juga sebagai instrumen untuk mencegah timbulnya kerugian sejak awal.¹²

Keberadaan pilar pencegahan dalam strategi anti-fraud sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 12 Tahun 2024 mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam pengawasan sektor jasa keuangan. Apabila sebelumnya penanganan fraud cenderung berfokus pada tindakan korektif setelah terjadinya pelanggaran, regulasi ini menempatkan upaya pencegahan sebagai instrumen utama dalam meminimalkan risiko fraud. Perubahan pendekatan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa dampak yang ditimbulkan oleh fraud tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga dapat mengganggu reputasi lembaga jasa keuangan, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, serta mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, langkah preventif dipandang lebih efektif dibandingkan penanganan yang bersifat represif karena mampu mengurangi potensi kerugian sebelum pelanggaran terjadi.¹³

Prinsip transparansi menjadi salah satu unsur penting dalam upaya pencegahan fraud. Transparansi memungkinkan setiap aktivitas operasional dapat diawasi dan dievaluasi secara

¹¹ J P K Jurnal, "Pencegahan Fraud Di Lingkup Perbankan Sesuai Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Relation Principle) Undang- Undang Perbankannomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 Ayat (4) Andreas Andrie Djabatmiko Stkip Pgri Tulungagung," 2.1 (2017).

¹² Ilmu Hukum Dan Universitas Asahan, "Perbankan," 5.5 (2024), 9760–63.

¹³ Pencegahan Kecurangan, Fraud Pada, Dan Bank Bumn, "Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa Pengaruh Audit Internal Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap," 2.1 (2021), 2–5.

objektif. Dengan adanya keterbukaan informasi, peluang terjadinya manipulasi data, penyembunyian transaksi, maupun penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan. Transparansi juga memberikan kesempatan bagi pihak internal maupun eksternal untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas lembaga jasa keuangan. Selain transparansi, prinsip akuntabilitas juga memiliki peran yang sangat penting. Akuntabilitas mengharuskan setiap pejabat atau pegawai bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang dilakukannya. Sistem akuntabilitas yang baik akan memperjelas pembagian tugas, kewenangan, serta tanggung jawab sehingga potensi terjadinya fraud dapat ditekan. Ketika setiap tindakan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan, maka ruang bagi pelaku untuk melakukan kecurangan menjadi semakin sempit.

Selain melalui penguatan tata kelola perusahaan, pencegahan fraud juga diwujudkan melalui penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Sistem pengendalian internal merupakan rangkaian kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional lembaga jasa keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, standar operasional, serta prinsip kehati-hatian yang berlaku. Keberadaan sistem ini memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi risiko, mendeteksi kelemahan dalam proses operasional, serta mencegah terjadinya tindakan penyimpangan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi lembaga maupun nasabah.

Salah satu unsur penting dalam sistem pengendalian internal adalah penerapan prinsip pemisahan fungsi (*segregation of duties*). Prinsip ini menghendaki agar kewenangan dalam suatu proses bisnis tidak terpusat pada satu pihak, melainkan dibagi kepada beberapa pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda. Dalam praktiknya, pihak yang melakukan transaksi, pihak yang melakukan pemeriksaan atau verifikasi, serta pihak yang memberikan otorisasi harus dipisahkan secara jelas. Pembagian fungsi tersebut bertujuan menciptakan mekanisme saling kontrol (*check and balance*) yang dapat mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan maupun manipulasi transaksi.¹⁴

Urgensi penerapan prinsip pemisahan fungsi dalam sistem pengendalian internal juga selaras dengan konsep pengendalian internal yang dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Melalui COSO Internal Control–Integrated Framework, pengendalian internal dipandang sebagai suatu proses yang dijalankan secara berkelanjutan untuk memberikan tingkat keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi, baik yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan, maupun kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kerangka tersebut, aktivitas pengendalian (*control activities*) menempati posisi penting sebagai serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa risiko yang telah diidentifikasi dapat dikelola dan diminimalkan secara efektif. Oleh karena itu, penerapan pemisahan fungsi dalam strategi anti-fraud dapat dipahami sebagai salah satu bentuk implementasi aktivitas pengendalian yang bertujuan memperkuat sistem pengawasan internal dan mempersempit peluang terjadinya penyimpangan.

Efektivitas pengendalian internal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan prosedur dan mekanisme pengawasan yang memadai. Keberhasilan pencegahan fraud juga sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi yang berkembang dalam lembaga jasa keuangan. Atas dasar tersebut, POJK Nomor 12 Tahun 2024 menempatkan pembangunan budaya anti-fraud sebagai salah satu elemen penting dalam strategi pencegahan. Budaya anti-fraud mencerminkan seperangkat nilai, prinsip, dan perilaku yang mendorong seluruh anggota organisasi untuk menjunjung tinggi integritas, kepatuhan, serta tanggung jawab dalam

¹⁴ Indri Sapira Putri Dan Masdar Ryketeng, “Peran Audit Internal Dalam Upaya Preventif Fraud (Studi Kasus Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei),” 1.1 (2025), 33–42.

menjalankan tugas dan kewenangannya.¹⁵

Pandangan tersebut sejalan dengan teori Fraud Triangle yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey. Menurut Cressey, fraud umumnya terjadi karena adanya tiga unsur utama, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Dari ketiga unsur tersebut, kesempatan merupakan faktor yang paling dapat dikendalikan oleh organisasi melalui penerapan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif. Oleh karena itu, strategi pencegahan yang diatur dalam POJK Nomor 12 Tahun 2024 pada dasarnya diarahkan untuk mempersempit ruang terjadinya kesempatan melakukan fraud melalui peningkatan pengawasan, pembatasan akses terhadap sistem tertentu, serta penguatan mekanisme pertanggungjawaban dalam setiap proses bisnis.

b. Investigasi dan Pelaporan.

Investigasi dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya fraud, pihak yang terlibat, bentuk kerugian yang ditimbulkan, serta kelemahan sistem yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Melalui investigasi yang komprehensif, lembaga jasa keuangan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai peristiwa fraud yang terjadi sekaligus menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Selain berfungsi sebagai sarana pencarian fakta, investigasi juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah. Melalui investigasi yang transparan, nasabah memperoleh kepastian mengenai penyebab kerugian yang dialaminya serta memperoleh informasi mengenai langkah penyelesaian yang akan dilakukan oleh lembaga jasa keuangan.¹⁶

Hasil investigasi selanjutnya menjadi dasar dalam proses pelaporan kepada regulator maupun aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana. Pelaporan yang dilakukan secara tepat waktu memungkinkan penanganan fraud dilakukan secara lebih efektif serta meningkatkan akuntabilitas lembaga jasa keuangan.¹⁷ Dalam perspektif hukum, keberadaan mekanisme investigasi dan pelaporan menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya dilakukan melalui pencegahan, tetapi juga melalui penegakan hukum terhadap pelaku fraud. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan timbul efek jera yang mampu mengurangi kemungkinan terulangnya tindakan serupa di masa mendatang.

Efektivitas pilar investigasi dan pelaporan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan koordinasi antara lembaga jasa keuangan, regulator, dan aparat penegak hukum. Kompleksitas kasus fraud digital sering kali memerlukan proses pembuktian yang panjang sehingga penyelesaian perkara menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi lintas lembaga agar proses investigasi dan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Efektivitas investigasi fraud tidak hanya diukur dari keberhasilannya dalam mengidentifikasi dan menemukan pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran, tetapi juga dari kemampuannya mengungkap berbagai faktor yang menjadi penyebab munculnya fraud tersebut. Pada praktiknya, tindak fraud sering kali tidak semata-mata disebabkan oleh perilaku individu, melainkan merupakan konsekuensi dari berbagai kelemahan yang terdapat dalam organisasi, seperti kurang optimalnya sistem pengendalian internal, lemahnya mekanisme pengawasan, serta belum terbentuknya budaya kepatuhan yang kuat. Oleh karena itu, proses investigasi harus dilakukan secara komprehensif dengan menelaah aspek individu maupun aspek sistemik yang berkontribusi terhadap terjadinya penyimpangan.

Pendekatan investigasi yang berorientasi pada identifikasi akar permasalahan memiliki

¹⁵ Alvin A. Arens, Randal J. Elder, and Mark S. Beasley, *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*, 17th ed. (Harlow: Pearson, 2019), 270–278.

¹⁶ Salsa Fadilatunnisa, “Analisis Efektivitas Pencegahan Fraud Dengan Pendekatan Fraud Diamond Theory Pada Bank Muamalat Kcp,” 2025.

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

nilai strategis dalam upaya pencegahan fraud. Hasil investigasi tidak seharusnya hanya berakhir pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga menjadi dasar bagi lembaga jasa keuangan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem yang memiliki kelemahan. Dengan demikian, investigasi berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penegakan disiplin dan akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran organisasi untuk mengurangi risiko terulangnya kasus serupa pada masa yang akan datang.

Pilar terakhir dalam strategi anti-fraud adalah pemantauan dan evaluasi. Pilar ini berfungsi untuk menilai efektivitas seluruh kebijakan anti-fraud yang telah diterapkan oleh lembaga jasa keuangan. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan, prosedur, dan sistem pengendalian internal yang digunakan. Sementara itu, evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan yang masih terdapat dalam sistem sehingga dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan.

Keberadaan pilar pemantauan dan evaluasi menunjukkan bahwa strategi anti-fraud tidak bersifat statis, melainkan harus terus disesuaikan dengan perkembangan risiko yang muncul dalam sektor jasa keuangan. Perubahan teknologi yang sangat cepat menyebabkan metode pencegahan fraud yang efektif saat ini belum tentu tetap efektif pada masa yang akan datang. Perubahan teknologi yang sangat cepat menyebabkan metode pencegahan fraud yang efektif saat ini belum tentu tetap efektif pada masa yang akan datang. Munculnya berbagai bentuk kejahatan siber, pemanfaatan kecerdasan buatan oleh pelaku kejahatan, serta semakin kompleksnya transaksi digital menuntut lembaga jasa keuangan untuk terus memperbarui pendekatan pengawasan dan mitigasi risiko yang diterapkan.¹⁸

Melalui evaluasi berkala, lembaga jasa keuangan dapat mengidentifikasi kelemahan prosedur operasional, meningkatkan kualitas pengawasan, memperbarui sistem keamanan digital, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa strategi anti-fraud mampu menjawab tantangan yang terus berkembang, hasil evaluasi dapat menjadi dasar bagi manajemen untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah terjadinya fraud serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perspektif manajemen risiko, pemantauan dan evaluasi merupakan mekanisme yang Dalam kerangka manajemen risiko, kegiatan pemantauan dan evaluasi memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan serta program anti-fraud yang diterapkan oleh lembaga jasa keuangan tetap berjalan secara efektif dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi ini tidak terbatas pada penilaian terhadap tingkat keberhasilan suatu kebijakan, tetapi juga mencakup proses identifikasi terhadap berbagai risiko baru yang dapat muncul sebagai akibat dari dinamika lingkungan usaha, perkembangan teknologi informasi, maupun perubahan pola dan metode yang digunakan oleh pelaku fraud. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi tidak dapat dipahami sebagai kegiatan yang bersifat insidental, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang harus terintegrasi dengan keseluruhan sistem pengendalian internal organisasi.

Urgensi pemantauan dan evaluasi juga tercermin dalam kerangka pengendalian internal yang dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Dalam COSO Internal Control–Integrated Framework, aktivitas pemantauan (monitoring activities) ditempatkan sebagai salah satu komponen utama yang berfungsi untuk menilai efektivitas penerapan pengendalian internal secara berkesinambungan. Melalui mekanisme tersebut, organisasi dapat memastikan bahwa setiap komponen pengendalian yang telah dirancang mampu beroperasi sesuai fungsinya serta tetap relevan

¹⁸ Cris Kuntadi, Anita Meilani, Dan Ema Velayati, “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal , Kompetensi Sumber Daya Manusia , Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud,” 4.4 (2023), 651–62.

dalam menghadapi perubahan risiko yang berkembang dari waktu ke waktu.¹⁹

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi nasabah terhadap risiko fraud di sektor perbankan telah memperoleh dasar hukum yang lebih jelas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. Regulasi tersebut dirancang untuk memperkuat perlindungan konsumen jasa keuangan melalui berbagai instrumen, antara lain jaminan keamanan transaksi, perlindungan kerahasiaan data dan informasi nasabah, keterbukaan informasi, serta penyediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa apabila nasabah mengalami kerugian akibat tindakan fraud.

Penerapan strategi anti-fraud dalam regulasi tersebut dilaksanakan melalui empat pilar utama yang meliputi pencegahan, deteksi, investigasi dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi. Keempat pilar tersebut membentuk suatu sistem yang terintegrasi dalam upaya mengurangi potensi terjadinya fraud sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah. Melalui pendekatan tersebut, lembaga jasa keuangan tidak hanya dituntut untuk menangani fraud setelah terjadi, tetapi juga diwajibkan membangun sistem yang mampu mencegah dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi POJK Nomor 12 Tahun 2024 masih menghadapi sejumlah tantangan. Rendahnya tingkat literasi keuangan dan literasi digital masyarakat, munculnya berbagai modus fraud yang berkembang seiring kemajuan teknologi, serta perlunya penguatan pengawasan dan koordinasi antarinstansi menjadi faktor yang dapat memengaruhi efektivitas penerapan strategi anti-fraud. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang komprehensif belum sepenuhnya menjamin tercapainya perlindungan hukum yang optimal apabila tidak didukung oleh pelaksanaan yang efektif.

Hasil penelitian menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang mengatur kewajiban lembaga jasa keuangan, tetapi juga oleh tingkat efektivitas penerapannya dalam praktik. Sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu aturan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi POJK Nomor 12 Tahun 2024 tidak cukup diukur dari kelengkapan pengaturannya, melainkan juga dari konsistensi lembaga jasa keuangan dalam menjalankan ketentuan tersebut, efektivitas pengawasan oleh regulator, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menerapkan prinsip keamanan transaksi keuangan. Dengan demikian, perlindungan nasabah terhadap fraud perbankan hanya dapat terwujud secara optimal apabila terdapat sinergi antara regulasi yang memadai, sistem pengendalian internal yang kuat, pengawasan yang efektif, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan.

- a. Otoritas Jasa Keuangan perlu terus memperkuat pengawasan terhadap implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. Pengawasan tersebut penting untuk

¹⁹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, "Tanggung Jawab Bank terhadap Kerugian Nasabah Akibat Kejahatan Perbankan Digital," Jurnal Arena Hukum 16, no. 2 (2023): 220–237.

memastikan bahwa seluruh lembaga jasa keuangan menerapkan strategi anti-fraud secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, OJK perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna memperkuat upaya pencegahan dan penanganan fraud yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi digital.

- b. Lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan, perlu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko, serta pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud. Di samping itu, pembentukan budaya anti-fraud harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan integritas, kepatuhan, dan profesionalisme seluruh sumber daya manusia dalam organisasi. Upaya tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap nasabah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.
- c. Masyarakat sebagai pengguna layanan jasa keuangan perlu meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital agar lebih memahami berbagai risiko yang dapat timbul dalam transaksi keuangan. Nasabah juga harus lebih berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan data pribadi, informasi rekening, serta akses layanan perbankan digital guna meminimalkan potensi menjadi korban fraud.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi POJK Nomor 12 Tahun 2024 dalam praktik, termasuk mengkaji kendala-kendala yang dihadapi lembaga jasa keuangan dalam menerapkan strategi anti-fraud serta dampaknya terhadap perlindungan hukum nasabah. Penelitian empiris dengan melibatkan data lapangan juga diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan regulasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. 17th ed. Harlow: Pearson, 2019.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). *Fraud Risk Management Guide*. Durham, NC: COSO, 2023.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Kusumadewi, Y., dan G. Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.
- Moena, Nyoman. *Rangkuman Sajian Analisis Efisiensi dan Efektivitas Hukum Perbankan*. 1996.
- Rivai, Veithzal. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Wells, Joseph T. *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection*. 6th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2022.

Jurnal:

- Fadilatunnisa, Salsa. "Analisis Efektivitas Pencegahan Fraud Dengan Pendekatan Fraud Diamond Theory Pada Bank Muamalat KCP." 2025.
- Gazali, Djoni S., dan Rachmadi Usman. "Tanggung Jawab Bank terhadap Kerugian Nasabah Akibat Kejahatan Perbankan Digital." *Jurnal Arena Hukum* 16, no. 2 (2023): 220–237.
- Haliza, Nazwa Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Terjadinya Fraud Dalam Perbankan Syariah." 2025.
- Hidayat, R. "Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan: Peran OJK dalam Menghadapi

- Ancaman Phising dan Skimming.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (2024).
- Hikmah, Aisyah Nadiatul, dan Ludovicus Sensi Wondabio. “Evaluasi Peranan Audit Internal pada Penerapan Strategi Anti Fraud.” *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 7, no. 4 (2023): 3285–3294. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1657>.
- Kota Palangka Raya. “Integritas dan Efektifitas Sumber Daya Manusia dalam Mencegah Fraud di BSI KCP 1 Kota Palangka Raya.” 2025.
- Ningsih, Amelia Sri, dan Dina Ismaini. “Keamanan Data Nasabah Bank Syariah.” 2, no. 1 (2025): 651–662.
- Pemahaman dan Pengguna Bank. “Pengaruh Efektivitas Kampanye Edukasi Digital terhadap Pemahaman Pengguna Bank BCA.” 2026.
- Putri, F. A. “Evaluasi Peranan Audit Internal pada Penerapan Strategi Anti Fraud.” *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 7, no. 2 (2023).
- Putri, Indri Sapira, dan Masdar Ryketeng. “Peran Audit Internal dalam Upaya Preventif Fraud (Studi Kasus Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI).” 1, no. 1 (2025): 33–42.
- Ratmono, Dwi, dan Mahfud Sholihin. “Peran Audit Internal dalam Meningkatkan Independensi dan Efektivitas Pengendalian Fraud pada Organisasi.” *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 25, no. 2 (2021): 137–149.
- Terhadap Pemahaman dan Pengguna Bank. “Pengaruh Efektivitas Kampanye Edukasi Digital terhadap Pemahaman Pengguna Bank BCA.” 2026.
- Yulianti, Ni Putu Rai. “Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Hukum Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang ITE.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 9, no. 1 (2023): 110–123.
- Asahan, Ilmu Hukum dan Universitas. “Perbankan.” 5, no. 5 (2024): 9760–9763.
- Fraud Pada, Pencegahan Kecurangan, dan Bank BUMN. “Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud.” *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa* 2, no. 1 (2021): 2–5.

Skripsi, Tesis atau Disertasi:

- Haliza, Nazwa Nur. “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Terjadinya Fraud dalam Perbankan Syariah.” Skripsi, 2025.
- Fadilatunnisa, Salsa. “Analisis Efektivitas Pencegahan Fraud dengan Pendekatan Fraud Diamond Theory pada Bank Muamalat KCP.” Skripsi, 2025.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.